



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri Rahmadi Alias Feri Bin Ahmad Yani (Alm)
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Gang Rawa, RT 001, RW 007, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Feri Rahmadi Alias Feri Bin Ahmad Yani (Alm) ditangkap tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Feri Rahmadi Alias Feri Bin Ahmad Yani (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRI RAHMADI Als FERRI Bin AHMAD YANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 wama hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK0552244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000.

**Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AN. MUHAMMAD GATOT.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk



**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **FERRI RAHMADI Als FERRI bin AHMAD YANI (alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Demaga Rambang yang beralamat di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa berawal Saksi RIZKI YUDHISTHIRA (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Sdr. ADE (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 wama hitam Nopol: KH 4289 TS milik Saksi ANDRE IRAWAN yang mana setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ADE (DPO) menjualnya di Forum Jual Beli Facebook, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mencari-cari sepeda motor di Forum Jual Beli pada aplikasi Facebook selanjutnya memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 wama hitam Nopol: KH 4289 TS yang dijual oleh Sdr. ADE (DPO) dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga jual Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan jual beli, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi PUTRI bertemu dengan Saksi RIZKI YUDHISTHIRA dan Sdr. ADE (DPO) di Demaga Rambang yang beralamat di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 wama hitam Nopol: KH 4289 TS tanpa surat-surat kendaraan maupun kwitansi pembelian dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 wama hitam terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor kendaraan yang telah Terdakwa ganti menjadi KH 3439 AN kepada Saksi MUHAMMAD GATOT dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan maupun tanda kendaraan bermotor lainnya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- ~ Bahwa Terdakwa mengetahui dan sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol: KH 3439 AN tersebut diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tetap memperjual belikannya tanpa dokumen kepemilikan, surat tanda kendaraan bermotor dan dengan harga yang tidak wajar;
- ~ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDRE IRAWAN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **FERRI RAHMADI Als FERRI bin AHMAD YANI (alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dermaga Rambang yang beralamat di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa berawal Saksi RIZKI YUDHISTHIRA (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Sdr. ADE (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: KH 4289 TS milik Saksi ANDRE IRAWAN yang mana setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian Sdr. ADE (DPO) menjualnya di Forum Jual Beli Facebook, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mencari-cari sepeda motor di Forum Jual Beli pada aplikasi Facebook selanjutnya memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: KH 4289 TS yang dijual oleh Sdr. ADE (DPO) dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE (DPO) untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga jual Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan jual beli, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi PUTRI bertemu dengan Saksi RIZKI YUDHISTIRA dan Sdr. ADE (DPO) di Demaga Rambang yang beralamat di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol: KH 4289 TS tanpa surat-surat kendaraan maupun kwitansi pembelian dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

- ~ Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tersebut dengan cara memposting di Forum Jual Beli pada aplikasi Facebook yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan Nopol KH 3439 AN, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD GATOT di sebuah ruko Jl. Junjung Buih, Kota Palangka Raya untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol: KH 3439 AN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan maupun tanda kendaraan bermotor lainnya, kemudian Saksi MUHAMMAD GATOT sepakat membeli dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "empat juta rupiah satu unit motor honda vario KH 3436 AM MH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662" pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Palangka Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- ~ Bahwa Terdakwa mengetahui dan sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol: KH 3439 AN tersebut diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tetap memperjual belikannya tanpa dokumen kepemilikan, surat tanda kendaraan bermotor dan dengan harga yang tidak wajar;
- ~ Bahwa keuntungan Terdakwa dari pembelian sepeda motor tersebut adalah mendapatkan sepeda motor dengan harga jauh di bawah standar harga pasar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Kembali;

- ~ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDRE IRAWAN mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRE IRAWAN Als ANDRE Bin MARKUS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 AT (Vario), Tahun 2014 wama Hitam dengan No. Pol: KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama saksi sendiri yaitu ANDRE IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, yang mana awalnya pada tanggal 01 Agustus 2022 saksi hendak melaksanakan pengamanan di PT. BUM di wilayah Kotawaringin Timur, sehingga saksi berangkat sendirian dari rumah saksi di Jalan Yos Sudarso XVII Perumahan Kahayan Lestari No. 19 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 AT (Vario), Tahun 2014 wama Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN. Selanjutnya ketika sampai di Jalan Kelud Kota Palangka Raya sekira pukul 08.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang di pinggir jalan, berdekatan dengan garasi Kantor Densus dan Kantor Gegana Satbrimob Polda Kalteng. Adapun saksi sering memarkirkan sepeda motor milik saksi di tempat tersebut. Selanjutnya saksi dijemput dan pergi ke PT. BUM di Wilayah Kotawaringin Timur. Selanjutnya pada tanggal 02 September 2022 saksi menerima telepon dan diminta untuk kembali ke Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan persiapan KBO Polda Metro Jaya. Dan saksi kembali pada tanggal 03 September 2022, berangkat pukul 09.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai pada pukul 19.30 WIB dan saksi diantarkan ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut. Selanjutnya ketika saksi sampai ke tempat parkir sepeda motor tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 AT (Vario), Tahun 2014 wama Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN yang sebelumnya terparkir di tempat tersebut sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku melakukan pengrusakan atau bagaimana, yang saksi ketahui bahwa ketika saksi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 AT (Vario), Tahun 2014 wama Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi sangat merasa keberatan sekali atas kejadian tersebut, dan kerugian saksi adalah sekirakurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi RIZKI YUDISTHIRA, A.MdIK als YUDIS Bin WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi ANDRE IRAWAN Als ANDRE Bin MARKUS (Alm) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 wama hitam dengan No. Pol.: KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Sdr. ADE ada menelpone saksi dan mengatakan "BANG INI ADA YANG NAWAR SEPEDA MOTOR DI FACEBOOK DENGAN HARGA Rp. 2.800.000 (Duia Juta Delapan Ratus)" dan saksi jawab "TERSERAH AJA YANG PENTING SEPEDA MOTOR SAYA YANG TERGADAI BISA SAYA TEBUS" dan dijawab Sdr. ADE "YAUDAH BIAR SAYA KETEMU DENGAN ORANGNYA" setelah selesai pembicaraan selesai HP ditutup, malam harinya sekitar jam 22.00 wib saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di datangi oleh Sdr. ADE ke rumah untuk transaksi Sepeda Motor tersebut, kemudian saksi dan Sdr. ADE keluar rumah menemui yang membeli Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu saksi dan Sdr. ADE menuju ke di Jalan Mendawai menemui Sdr. FERRY dan pada saat itu Sdr. FERRY tidak ada di tempat dan ketemu sama istrinya FERRY kemudian Istri Sdr. FERRY ada menelpone suaminya pada saat itu kemudian tidak lama datang Sdr. FERRY setelah itu saksi, Sdr. ADE, Sdr. FERRY dan Istrinya sama sama sama berangkat menuju ke pelabuhan Rambang untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, sesampainya di Pelabuhan Rambang langsung bertransaksi dan ada kesepakatan pembelian dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu langsung di bayar kontan / Cash, dan uang tersebut saksi yang menerimanya, setelah selesai bertransaksi Sepeda Motor tersebut saksi langsung pulang ke rumah, dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib saksi ada menelpone Sdr. ADE dan mengatakan "DE TEBUSIN SEPEDA MOTOR SAYA, UANG NYA AMBIL DI RUMAH" dan di jawab Sdr. ADE "IYA BANG SAYA KE RUMAH:" tidak lama kemudian Sdr. ADE datang ke rumah dan membawa uang dari hasil penjualan Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol.: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN yang saksi ambil tanpa ijin tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan korban bahwa pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada korban sebelum atau pada saat mengambil barang berupa HP milik korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi MUHAMMAD GATOT Als GATOT Bin MUHAMMAD YADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal Sdra. FERRI namun karena saksi membeli sepeda motor tersebut baru saksi mengenal dengan Sdra. FERRI;
- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol.: KH 3436 AN, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdra. FERRI;
- Bahwa Awalnya saksi ada membeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol.: KH 3436 AN, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdra. FERRI yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana awalnya saksi membuka Facebook dan masuk ke Grup MARKET PLACE lalu saksi melihat – lihat dan saksi tertarik dengan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, selanjutnya saksi menyimpan browsingan tersebut dan saksi langsung menghubungi nomor handphone yang tertera yaitu 081255988570 via Chat Whatsapp untuk nego membeli sepeda motor tersebut, pada saat itu Sdra. FERRI menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah nego dan terjadi kesepakatan bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah menunggu setengah jam lalu Sdra. FERRI datang menemui saksi, pada saat itu Sdra. FERRI datang menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dan seorang wanita yang tidak saksi kenal yang mengaku istri Sdra. FERRI menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario yang mau saksi beli. Selanjutnya Sdra. FERRI meminta saksi mencoba sepeda motor tersebut lalu saksi mencoba sepeda motor tersebut, setelah itu saksi ada bertanya dengan Sdra. FERRI dengan bicara “AMAN LAH MOTOR INI” lalu dijawab Sdra. FERRI “JAMIN AMAN HALAL DAN MOTOR INI PAKAIAN ISTRI SAYA” lalu saksi bicara “APA MOTOR INI OLI MESINNYA KURANG TIDAK” lalu dijawab Sdra. FERRI “TIDAK MOTOR INI BAIK”. Setelah itu saksi masuk ke dalam Jet Laundry tempat usaha saksi untuk bertanya dan meminta persetujuan istri saksi, yang mana istri saksi setuju saksi membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya dibuatkan kwitansi jual beli dan Sdra. FERRY yang menulis pada kwitansi tersebut yang mana pada kwitansi tersebut berbunyi “Empat Juta Rupiah Satu Unit Motor Honda Vario KH 3436 AM MH1JFJ111EK055224, JFJ1E1054662” pada tanggal 03 September 2022 dari Sdra. MUHAMMAD GATOT dan ditandatangani Sdra. FERRI diatas 1 (satu) buah Matri 10.000. Selanjutnya saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdra. FERRI untuk membelikan sepeda motor tersebut, setelah itu Sdra. FERRI dan istrinya langsung pulang dan sepeda motor yang baru saksi beli tersebut saksi gunakan untuk keperluan aktivitas saksi sehari – hari;

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik istri terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa masih ingat terjadinya tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib di Demaga Rambang Jalan Riau Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki akan tetapi terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Saksi RIZKI YUDHISTRIRA dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE menawarkan sepeda motor Honda Vario, dan ketika terdakwa beminat disepakati harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. ADE. Kemudian terdakwa diminta menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI di Asrama Polda Kalimantan Tengah Jalan Kelud Kota Palangka Raya. Pada saat terdakwa menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI, pada saat tersebut Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa ketahui belakangan dari petugas Kepolisian bernama Sdr. ADE. Pada saat berada di Jalan Kelud disampaikan oleh Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan, dan hendak ditebus. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Mendawai Sosial Gang Rawa menuju rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil uang terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Demaga Rambang, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama Sdr. ADE yang berurusan dan selanjutnya terdakwa terima sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan pulang, dan tidak ada kwitansi atau tanda bukti lainnya atas pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol:



KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI tersebut tidak ada dilengkapi surat – surat baik BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dan pada saat pembelian tidak ada terdakwa cek kelengkapan atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI pada saat di Demaga Rambang dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah punya istrinya sehingga meminta terdakwa untuk melepas plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut, dan nomor polisi pada bagian depan sepeda motor tersebut terdakwa lepas pada saat sepeda motor tersebut ada di rumah Jalan Mendawai Gang Rawa, sehingga menyisakan bagian belakang plat dari sepeda motor tersebut, pada bagian belakang sepeda motor tersebut dari nopol KH 4289 TS terdakwa ganti menjadi KH 3436 AN, yang terdakwa dapat di rumah terdakwa Jalan Mendawai Komplek Sosial Gang Rawa, dan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa jatuhkan ke sungai di sekitar Jalan Mendawai tempat terdakwa tinggal. Selebihnya terdakwa tidak ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat saudara membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 sempat terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menjualkan kembali sepeda motor tersebut via Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal awalnya, yang mana setelah terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD GATOT;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjualkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD GATOT di ruko Jalan Junjung Buih Kota Palangka Raya. Dan pada saat tersebut ada dibuatkan kwitansi pembelian sepeda motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjualkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor



Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 kepada Sdr. MUHAMAMD GATOT, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari selisih pembelian sepeda motor Vario tersebut di awal dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat penjualan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar uang selisih hasil penjualan dan pembelian sepeda motor Honda Vario hasil dari tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti plat sepeda motor yang sebelumnya adalah KH 4289 TS menjadi KH 3439 AN;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan penuntut umum kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan barang-barang hasil dari tindak pidana penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK0552244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi “empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa masih ingat terjadinya tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib di Dermaga Rambang Jalan Riau Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki akan tetapi terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Saksi RIZKI YUDHISTRIRA dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE menawarkan sepeda motor Honda Vario, dan ketika terdakwa berminat disepakati harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. ADE. Kemudian terdakwa diminta menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI di Asrama Polda Kalimantan Tengah Jalan Kelud Kota Palangka Raya. Pada saat terdakwa menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI, pada saat tersebut Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa ketahui belakangan dari petugas Kepolisian bernama Sdr. ADE. Pada saat berada di Jalan Kelud disampaikan oleh Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan, dan hendak ditebus. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Mendawai Sosial Gang Rawa menuju rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil uang terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Demaga Rambang, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama Sdr. ADE yang berurusan dan selanjutnya terdakwa terima sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan pulang, dan tidak ada kwitansi atau tanda bukti lainnya atas pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI tersebut tidak ada dilengkapi surat – surat baik BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dan pada saat pembelian tidak ada terdakwa cek kelengkapan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI pada saat di Demaga Rambang dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah punya istrinya sehingga meminta terdakwa untuk melepas plat nomor polisi dari sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk





tersebut, dan nomor polisi pada bagian depan sepeda motor tersebut terdakwa lepas pada saat sepeda motor tersebut ada di rumah Jalan Mendawai Gang Rawa, sehingga menyisakan bagian belakang plat dari sepeda motor tersebut, pada bagian belakang sepeda motor tersebut dari nopol KH 4289 TS terdakwa ganti menjadi KH 3436 AN, yang terdakwa dapat di rumah terdakwa Jalan Mendawai Komplek Sosial Gang Rawa, dan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa jatuhkan ke sungai di sekitar Jalan Mendawai tempat terdakwa tinggal. Selebihnya terdakwa tidak ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat saudara membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 sempat terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut via Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal awalnya, yang mana setelah terdakwa diminta keterangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD GATOT;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD GATOT di ruko Jalan Junjung Buih Kota Palangka Raya. Dan pada saat tersebut ada dibuatkan kwitansi pembelian sepeda motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 kepada Sdr. MUHAMMAD GATOT, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari selisih pembelian sepeda motor Vario tersebut di awal dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat penjualan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang selisih hasil penjualan dan pembelian sepeda motor Honda Vario hasil dari tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;



- Bahwa benar terdakwa telah mengganti plat sepeda motor yang sebelumnya adalah KH 4289 TS menjadi KH 3439 AN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Ad 1. UNSUR BARANGSIAPA:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa FERRI RAHMADI Als FERRI bin AHMAD YANI (alm), yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENGGAIDAKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA:**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih ingat terjadinya tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib di Dermaga Rambang Jalan Riau Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki akan tetapi terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Saksi RIZKI YUDHISTRIRA dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE menawarkan sepeda motor Honda Vario, dan ketika terdakwa berminat disepakati harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. ADE. Kemudian terdakwa diminta menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI di Asrama Polda Kalimantan Tengah Jalan Kelud Kota Palangka Raya. Pada saat terdakwa menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI, pada saat tersebut Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa ketahui belakangan dari petugas Kepolisian bernama Sdr. ADE. Pada saat berada di Jalan Kelud disampaikan oleh Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan, dan hendak ditebus. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Mendawai Sosial Gang Rawa menuju rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil uang terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Dermaga Rambang, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama Sdr. ADE yang berurusan dan selanjutnya terdakwa terima sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan pulang, dan tidak ada kwitansi atau tanda bukti lainnya atas pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI tersebut tidak ada dilengkapi surat – surat baik BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dan pada saat pembelian tidak ada terdakwa cek kelengkapan atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI pada saat di Demaga Rambang dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah punya istrinya sehingga meminta terdakwa untuk melepas plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut, dan nomor polisi pada bagian depan sepeda motor tersebut terdakwa lepas pada saat sepeda motor tersebut ada di rumah Jalan Mendawai Gang Rawa, sehingga menyisakan bagian belakang plat dari sepeda motor tersebut, pada bagian belakang sepeda motor tersebut dari nopol KH 4289 TS terdakwa ganti menjadi KH 3436 AN, yang terdakwa dapat di rumah terdakwa Jalan Mendawai Komplek Sosial Gang Rawa, dan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa jatuhkan ke sungai di sekitar Jalan Mendawai tempat terdakwa tinggal. Selebihnya terdakwa tidak ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat saudara membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 sempat terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut via Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal awalnya, yang mana setelah terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD GATOT;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD GATOT di ruko Jalan Junjung Buih Kota Palangka Raya. Dan pada saat tersebut ada dibuatkan kwitansi pembelian sepeda motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 kepada Sdr. MUHAMAMD GATOT, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari selisih pembelian sepeda motor Vario tersebut di awal dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat penjualan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang selisih hasil penjualan dan pembelian sepeda motor Honda Vario hasil dari tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti plat sepeda motor yang sebelumnya adalah KH 4289 TS menjadi KH 3439 AN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK0552244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi “empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3 YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa:

- Bahwa benar terdakwa masih ingat terjadinya tindak pidana penadahan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib di Dermaga Rambang Jalan Riau Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah seorang laki-laki akan tetapi terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 AT (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Saksi RIZKI YUDHISTRIRA dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh Sdr. ADE menawarkan sepeda motor Honda Vario, dan ketika terdakwa beminat disepakati harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. ADE. Kemudian terdakwa diminta menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI di Asrama Polda Kalimantan Tengah Jalan Kelud Kota Palangka Raya. Pada saat terdakwa menjemput Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI, pada saat tersebut Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa ketahui belakangan dari petugas Kepolisian bernama Sdr. ADE. Pada saat berada di Jalan Kelud disampaikan oleh Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan, dan hendak ditebus. Kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Mendawai Sosial Gang Rawa menuju rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengambil uang terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat menuju Dermaga Rambang, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. RIZKY YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI bersama Sdr. ADE yang berurusan dan selanjutnya terdakwa terima sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan pulang, dan tidak ada kwitansi atau tanda bukti lainnya atas pembelian sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI tersebut tidak ada dilengkapi surat – surat baik BPKB dan STNK sepeda motor tersebut dan pada saat pembelian tidak ada terdakwa cek kelengkapan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI pada saat di Demaga Rambang dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah punya istrinya sehingga meminta terdakwa untuk melepas plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut, dan nomor polisi pada bagian depan sepeda motor tersebut terdakwa lepas pada saat sepeda motor tersebut ada di rumah Jalan Mendawai Gang Rawa, sehingga menyisakan bagian belakang plat dari sepeda motor tersebut, pada bagian belakang sepeda motor tersebut dari nopol KH 4289 TS terdakwa ganti menjadi KH 3436 AN, yang terdakwa dapat di rumah terdakwa Jalan Mendawai Komplek Sosial Gang Rawa, dan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa jatuhkan ke sungai di sekitar Jalan Mendawai tempat terdakwa tinggal. Selebihnya terdakwa tidak ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat saudara membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 sempat terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya dikarenakan terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut via Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal awalnya, yang mana setelah terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD GATOT;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 pada hari Sabtu Tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. MUHAMMAD GATOT di ruko Jalan Junjung Buih Kota Palangka Raya. Dan pada saat tersebut ada dibuatkan kwitansi pembelian sepeda motor seharga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk



Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 kepada Sdr. MUHAMAMD GATOT, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari selisih pembelian sepeda motor Vario tersebut di awal dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat penjualan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang selisih hasil penjualan dan pembelian sepeda motor Honda Vario hasil dari tindak pidana pencurian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti plat sepeda motor yang sebelumnya adalah KH 4289 TS menjadi KH 3439 AN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK0552244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi “empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditandatangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidi Penuntut Umum lagi;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman semata;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk*



Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu:

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK052244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK052244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara **GATOT Als GATOT Bin MUHAMMAD YADI** maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **GATOT Als GATOT Bin MUHAMMAD YADI**;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

**Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FERRI RAHMADI Als FERRI Bin AHMAD YANI (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERRI RAHMADI Als FERRI Bin AHMAD YANI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi KH 3436 AN No Rangka MH1JFJ111EK0552244, Nosin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi “empat juta rupiah satu unit motor merek Honda Vario KH 3436 AMMH1JFJ111EK0552244, JFJ1E1054662 pada tanggal 03 September 2022 dari saudara Muhammad Gatot dan ditanda tangani saudara Ferry diatas 1 (satu) buah materai 10.000;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama GATOT Als GATOT Bin MUHAMMAD YADI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Plk